

BUPATI NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BODOSARE KECAMATAN GOLEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang

- a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Bodosare, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BODOSARE KECAMATAN GOLEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
- 3. Bupati adalah Bupati Ngada.
- 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
- 14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
- 15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarasedu Kecamatan Golewa Barat.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa adalah dari TK 568 dengan Titik Koordinat 8°46′53.959" LS dan 121°6′26.041" BT yang berada di Watu Talatoda, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 580 dengan Titik Koordinat 8°46′50.999" LS dan 121°6′30.034" BT yang berada di Ulu Mole/Hedha Bhisalalo, dilanjutkan ke tenggara menyusuri jalan sampai ke TK 581 dengan Titik Koordinat 8°47′7.785" LS dan 121°6′41.854" BT yang berada di Waru Ligo, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 582 dengan Titik Koordinat 8°47′17.019" LS dan 121°6′54.319" BT yang berada di Lia Lengi, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 583 dengan Titik Koordinat 8°47′31.929" LS dan 121°7′8.372" BT yang berada di Leko Tulu.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa dengan Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa adalah dari TK 579 dengan Titik Koordinat 8°48'38.887" LS dan 121°7'32.140" BT yang berada di Lobotoro, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 578 dengan Titik Koordinat 8°48'30.415" LS dan 121°6'16.976" BT yang berada di Lebikela, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 577 dengan Titik Koordinat 8°48'21.821" LS dan 121°6'56.498" BT yang berada di Tiwu Doko, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 576 dengan Titik Koordinat 8°48'29.017" LS dan 121°6'47.026" BT yang berada di Niopape.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa dengan Desa Sarasedu Kecamatan Golewa adalah dari TK 568 dengan Titik Koordinat 8°46'53.959" LS dan 121°6'26.041" BT yang berada di Watu Talatoda, dilanjutkan ke barat daya menyusuri batas kebun sampai ke TK 570 dengan Titik Koordinat 8°47'19.016" LS dan 121°6'46.982" BT yang berada di Tiwuleke, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas kebun sampai ke TK 569 dengan Titik Koordinat 8°47'41.097" LS dan 121°6'43.353" BT yang berada di Kolujo, dilanjutkan ke selatan menyusuri kali sampai ke TK 571 dengan Titik Koordinat 8°47'52.641" LS dan 121°6'41.264" BT yang berada di Boamo, dilanjutkan ke barat menyusuri jalan sampai ke TK 572 dengan Titik Koordinat 8°47'51.000" LS dan 121°6'28.993" BT yang berada di Malaraja, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 573 dengan Titik Koordinat 8°47'55.985" LS dan 121°6'28.997" BT yang berada di Raba, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 574 dengan Titik Koordinat 8°48'3.997" LS dan 121°6'35.010" BT yang berada di Lokapeno, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 575 dengan Titik Koordinat 8°48'13.000" LS dan 121°6'36.021" BT yang berada di Bhejerenge, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 576 dengan Titik Koordinat 8°48'29.017" LS dan 121°6'47.026" BT yang berada di Niopape.

BAB V CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 8

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa meliputi:

- a. Dusun Wolomude;
- b. Dusun Paubuku; dan
- c. Dusun Malaraja.

BAB VI LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Bodosare memiliki luas wilayah 2,29 Km².

BAB VII PETA BATAS WILAYAH

Pasal 10

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Batas Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa dengan wilayah Kabupaten Nagekeo sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo.

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Bodosare Kecamatan Golewa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 29 November 2019

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 29 November 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 138.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 138 TAHUN 2019
TANGGAL 29 NOVEMBER 2019
TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BODOSARE
KECAMATAN GOLEWA

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BODOSARE KECAMATAN GOLEWA



W M